



KABUPATEN WONOSOBO

**KEPUTUSAN KEPALA DESA IGIRMRANAK
KECAMATAN KEJAJAR**

Nomor:140/ 03/2024

**TENTANG
PENETAPAN KADER ILP (INTEGRASI LAYANAN PRIMER) POSYANDU
DI DESA IGIRMRANAK**

KEPALA DESA IGIRMRANAK

Menimbang : a. bahwa transformasi layanan primer merupakan satu dari enam pilar transformasi sistem Kesehatan yang sedang dilaksanakan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Untuk memperkuat layanan kesehatan yang komprehensif dan berkualitas dengan mengutamakan upaya promotive dan preventif;

b. bahwa integrasi pelayanan kesehatan primer merupakan upaya untuk mengkoordinasikan berbagai pelayanan Kesehatan Masyarakat yang komprehensif, berkesinambungan, dan berkualitas;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan a dan b perlu ditetapkan Surat Keputusan Kepala Puskesmas Kejajar tentang Kader ILP (Integrasi Layanan Primer) Desa Igirmanak;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);

5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga;

6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Manajemen Puskesmas;

7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024;
9. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/2015/2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA IGIRMRANAK TENTANG PENETAPAN KADER ILP (INTEGRASI LAYANAN PRIMER) POSYANDU DI DESA IGIRMRANAK

Kesatu : Membentuk Kepengurusan Kader Integrasi Layanan Primer (ILP) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran surat Keputusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan;

Kedua : Kader ILP sebagaimana dimaksud diktum KESATU Keputusan ini, mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Memberikan pelayanan kesehatan sesuai siklus hidup (ibu hamil nifas dan bersalin, bayi balita dan anak usia pra sekolah, usia sekolah dan remaja, usia produktif dan lansia) secara terintegrasi;
2. Memberikan penyuluhan kesehatan kepada Masyarakat;
3. Melakukan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan;
4. Melaksanakan kegiatan Posyandu dengan bimbingan teknis petugas kesehatan dan kader pemberdayaan masyarakat Puskesmas Pembantu;
5. Melakukan kegiatan sebelum hari buka posyandu;
6. Menyelenggarakan hari buka posyandu minimal 1 kali dalam sebulan atau sesuai kebutuhan;
7. Melakukan Survei Mawas Diri (SMD) bersama kader Pemberdayaan Masyarakat;
8. Menghadiri Musyawarah Masyarakat Desa (MMD) jika diperlukan;
9. Menyusun perencanaan partisipatif untuk disampaikan ke Pustu dan Pokja Posyandu;
10. Melakukan kunjungan rumah secara rutin dan terencana serta melakukan kegiatan lainnya sebagai tindak lanjut dari PWS serta melaporkan hasilnya kepada Pustu dan Pokja Posyandu melalui Kepala Desa/Lurah seminggu sekali;
11. Melakukan monitoring dan evaluasi bersama kader Pemberdayaan Masyarakat;
12. Menggerakkan masyarakat untuk berperan serta dalam upaya kesehatan sesuai kewenangannya dengan memanfaatkan Posyandu, Pustu, Puskesmas, dan pelayanan kesehatan lainnya.

Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Igrimranak
Pada tanggal : 08 Februari 2024

KEPALA DESA IGIRMRANAK

JOKO TRISADONO

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DESA CELEP
NOMOR : 140/03/024
Tentang Penetapan Kader ILP (Integrasi
Layanan Primer) Posyandu Di Desa Igirmranak

TIM KADER ILP (INTEGRASI LAYANAN PRIMER) POSYANDU
DESA IGIRMRANAK

1. PEMBINA : JOKO TRISADONO
2. KETUA : PURWATI
3. SEKRETARIS : SITI ZAENATUN
4. BENDAHARA : PARLIYAH
5. ANGGOTA : HARYANTI
HALIMAH
SUMIYATUN
NURHAYATI
MISRIYAH
PONTIYAH
SURIP
SITI LAILATUL MUNAWAROH
UMIYATI
WAGINEM
ANA AWALIA HADIAWATI
DINA LESTARI
LUSI HIDAYAH
ALIMI
INDAH CHOIRUNNISA
JUWILAH
WARTIYAH
HANA SHAFIYA SABRINA

Ditetapkan di : Igirmranak
Pada tanggal : 08 Februari 2024

KEPALA DESA IGIRMRANAK

JOKO TRISADONO